

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Tahun 2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 2022 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN. Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 29 Januari 2023

PLT.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. Bambang Budi Mustika, S.Pd, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 196706011986031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanian.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Secara spesifik tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan dengan ketentuan sebagai berikut :

*) Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2016 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

a. Kepala Dinas :

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian perencanaan dan keuangan
2. Subbagian umum dan kepegawaian

c. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum, membawahi :

1. Seksi Perencanaan, pendataan, dan evaluasi
2. Seksi Penyehatan Lingkungan
3. Seksi Air Minum

- d. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahi ;
 1. Seksi Perencanaan, pendataan dan evaluasi
 2. Seksi Perumahan, pertanahan dan prasarana sarana dan utilitas
 3. Seksi Permukiman
- e. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Gedung, membawahi :
 1. Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi
 2. Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung
 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung

• **Adapun Kelompok Jabatan Fungsionalnya tersusun sebagaimana berikut :**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- > Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;
- > Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- > Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1) **Sekretariat :**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat.

- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanian.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pengordinasian dan penyusunan peraturan perundang - undangan
- f. Pengelolaan barang milik daerah , dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Pada sekretariat terdapat sub - sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada sekretaris. *Adapun sub sub bagian pada sekretaris adalah :*

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- 1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian.
- 2. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
- 3. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah
- 4. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- 5. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- 6. Melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang - undangan .
- 7. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik.
- 8. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip.
- 9. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- 10. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)

11. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan.
2. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan
3. Melakukan penyusunan anggaran
4. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
5. Melakukan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi keuangan
6. Melakukan kegiatan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan pelaporan keuangan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
8. Melakukan penyusunan laporan keuangan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
10. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
11. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja,.
12. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
13. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
14. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan,
15. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2). Bidang Tata Bangunan dan Gedung :

Bidang Tata Bangunan dan Gedung mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang tata bangunan dan gedung.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata bangunan dan Gedung, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang tata bangunan dan gedung
- b. Penyusunan kebijakan bidang tata bangunan dan gedung
- c. Perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang tata bangunan dan gedung
- d. Peningkatan fisik bangunan dan gedung
- e. Pemeliharaan bangunan dan gedung
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan, dan evaluasi.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang tata bangunan dan gedung
- c. Melakukan perencanaan, pendataan dan evaluasi bidang tata bangunan dan gedung
- d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- e. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- f. Melakukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggran Seksi Peningkatan Fisik Bangunan dan Gedung.
- b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan fisik bangunan gedung
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perijinan dibidang tata bangunan dan gedung
- d. Melaksanakan fasilitasi pengadaan barang dan jasa

- e. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- f. Menyusun dan melaksanakan Standart pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
- b. Melaksanakan pemeliharaan bangunan gedung daerah, rumah dinas, dan bangunan umum beserta lingkungannya.
- c. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- d. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- e. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

- (*) bidang perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - b. Penyusunan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- c. Penyusunan perencanaan, pendataan, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - d. Pelaksanaan fasilitas kegiatan perumahan dan pertanahan
 - e. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana utilitas bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (a) **Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi, mempunyai tugas :**
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 - c. Melakukan pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman
 - d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

- (b) **Seksi Perumahan, Pertanahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas, Mempunyai tugas :**
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perumahan, pertanahan dan prasarana sarana dan utilitas.
 - b. Melaksanakan fasilitas rumah umum, rumah khusus, dan rumah komersil
 - c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan bantuan rumah swadaya
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi pemanfaatan lahan perumahan
 - e. Melaksanakan penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan
 - f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - g. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
 - h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (c) **Seksi Permukiman, Mempunyai Tugas :**
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi permukiman
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan prasarana sarana utilitas pada permukiman berupa penyelenggaraan jalan lingkungan permukiman.
 - c. Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
 - d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

- e. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
- f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4). **Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum :**

- (*) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bidang penyehatan lingkungan dan dan air minum
- (*) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air minum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang penyehatan lingkungan dan air minum
 - b. Penyusunan kebijakan bidang penyehatan lingkungan dan air minum
 - c. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (a) **Seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi, mempunyai tugas :**
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi perencanaan, pendataan dan evaluasi.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penyehatan lingkungan dan air minum

- c. Melakukan pendataan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyehatan lingkungan dan air minum.
 - d. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - e. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (b) **Seksi Air Minum, Mempunyai tugas :**
- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi air minum.
 - b. Melaksanakan fasilitas penyediaan air minum
 - c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan penyediaan air minum
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi penyediaan air minum
 - e. Melaksanakan penyediaan prasarana sarana utilitas penyediaan air minum
 - f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum
 - f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - g. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
 - h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.


(c) **Seksi Penyehatan Lingkungan, Mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan
- b. Melaksanakan fasilitasi penyehatan lingkungan
- c. Melaksanakan pemberdayaan dan perencanaan penyehatan lingkungan
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyehatan lingkungan
- e. Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana utilitas penyehatan lingkungan
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
- g. Melaksanakan dokumen, pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h. Menyusun dan melaksanakan Standart Pelayanan (SP) dan Standart Operasional Prosedure (SOP)
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI)
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN .

Struktur Organisasi

Gambar 1.1 :
Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berdasarkan Perda No.40 Tahun 2016 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bangkalan



A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Genangan air di beberapa lokasi strategis dan lokasi perumahan pada saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.
2. Belum Optimalnya Penataan Kawasan Kumuh
3. Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan Berkelanjutan dan Sanitasi
4. Meningkatkan Pendapatan dan Menurunkan Beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
5. Kondisi gedung pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
7. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.

8. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi social kemasyarakatan.
9. Sistem drainase yang kurang baik sehingga hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
10. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Genangan air di beberapa lokasi strategis dan lokasi perumahan pada saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.
2. Belum Optimalnya Penataan Kawasan Kumuh
3. Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan Berkelanjutan dan Sanitasi
4. Meningkatkan Pendapatan dan Menurunkan Beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
5. Kondisi gedung pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
6. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.

7. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air.
8. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi social kemasyarakatan.
9. Sistem drainase yang kurang baik sehingga hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga.
10. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan tahun 2018 - 2023

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN . Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGILIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegrasi tinggi
3. Menyelenggarakan pelayanan dasar berkualitas dan tata kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.

4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat
 5. Akselerasi pembangunan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi
- Perumusan tujuan dan sasaran DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN mengacu pada Misi ke-5 yaitu :
- Akselerasi pembangunan infrastruktur berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2018-2023 sebanyak 2 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan permukiman	1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	0	48.17	48.19	48.16	48.18
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.1	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN	
					FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	1.1 Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik				
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Prosentase	Meningkatkan kondisi rumah yang layak huni menjadi layak huni	$\frac{\text{Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100$	Dinas PRKP

2	<p>Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan</p>	<p>2.1</p> <p>Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan</p>	<p>prosentase</p>	<p>Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan selama 1 tahun</p>		<p>Dinas PRKP</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------------------------------------------	--	-------------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	prosentase	48.18
4	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	prosentase	100

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada bulan Desember tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48.18
2	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN:

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik	48,18 %
a	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman	3 doc
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Database RTLH yang disusun	1
b	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani	324 lok
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang DiRehab	75

	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Jalan Lingkungan / PP masjid yang dibangun / Diperbaiki	249
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	48,18 %
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan	3
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah laporan perencanaan dan pengawasan penyediaan PSU Perumahan	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang disediakan	4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	1
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	14
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	115
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor	8
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	7

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	
--	---------------------------------	--------------------------------------------	--

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	#{target_p #1}	48.16	99,96	Sangat Tinggi	Dinas PRKP
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni					
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	#{target_p #2}	100	100	Sangat Tinggi	Dinas PRKP
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan					

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa seluruh indikator-indikator yang ditetapkan, pada tahun 2022 telah mencapai targetnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang ditunjukkan pada indikator Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, dengan capaian kinerja 99,96 %, dan pada indikator Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan dengan capaian kinerja 100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
			Realisasi	Realisasi	Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik Persentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48,15	48,16	48,13	48.18	48.16	99,96
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100	100	100	100	100	100

Mencermati tabel 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

- *) Jika dilihat capaian kinerja Pada Sasaran Strategis “*Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat*”, dengan indikator “ *Prosentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni*” , maka secara umum rata - rata capaian kinerja mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 , kecuali ditahun 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran terkait pandemi Covid-19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dihapuskan / dikurangi, sehingga berpengaruh pada pencapaian strategis dinas.
- *) Jika dilihat capaian kinerja Pada Sasaran Strategis Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan dengan indikator Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan , maka secara umum rata - rata capaian kinerja sudah 100 % dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 .

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48.16	48.20	99,91
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100	100	100

Uraian penjelasan tabel:

*) Jika dilihat dari tabel diatas dimana Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Pada Sasaran “ Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat “ dengan indikator “ Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni”, ditahun 2022 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 99,91 % dengan dengan rumusan realisasi kinerja ditahun 2022 dibagi target akhir ditahun 2023

*) Jika dilihat dari tabel diatas dimana Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Pada Sasaran “Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan “ dengan indikator “Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan”, ditahun 2022 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 100 % dengan dengan memakai rumusan : *realisasi kinerja ditahun 2022 dibagi target akhir ditahun 2023* .

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik		-	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48.13		
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			

	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100		-	
--	----------------------------------------	----------------------------------------------------	-----	--	---	--

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Tahun 2022**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik					
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	48.18	48.16	99,96		
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan					

		Kawasan Permukiman				
	Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan	100	100	100	

@ Uraian penjelasan tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2022 :

*** Penyebab Keberhasilan :**

- a. Capaian kinerja sasaran “ *Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat*” Dengan indikator “*Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni*” berdasarkan analisis keberhasilan adalah sebesar 48,16% dengan predikat kinerja sangat tinggi dari target kinerja sebesar 48,18 sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- b. Optimalisasi penggunaan Anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni di tahun 2022 dengan penyerapan anggaran mencapai 99,41% dengan predikat Kinerja Sangat Tinggi
- c. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia

*** Penyebab Kegagalan :**

- a. Belum terpenuhinya sarana peralatan operasional untuk pelayanan kepada masyarakat yang memadai;

*** Solusi :**

- a. Mengusulkan penambahan anggaran;
- b. Meningkatkan kualitas SDM
- c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

- d. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan perizinan;
- e. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2022

N O.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	PROGRAM/KEGIATAN/sub kegiatan	INDIKATOR KINERJA	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1				2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	Persentase infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam kondisi baik Prosentase Penanganan rumah tidak layak huni menjadi layak huni		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata dengan baik		
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Permukiman	100	
				Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi	Jumlah Dokumen Database RTLH yang disusun	100	

				Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10Ha yang ditangani		100	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang DiRehab		100	
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Jalan Lingkungan / PP masjid yang dibangun / Diperbaiki		100	
2	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Indeks kepuasan pelayanan internal kesekretariatan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan PSU Perumahan		100	
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah laporan perencanaan dan pengawasan penyediaan PSU Perumahan		100	

				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang disediakan	100	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan	100	
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan	100	

				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD yang tersusun	100	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	100	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	

				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	100	
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	100	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penyediaan Umum Perangkat Daerah	100	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor	100	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	

				Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100	

Uraian penjelasan tabel :

@ Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan Tahun 2022, sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“ Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat”

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan, yang didalam operasionalnya didukung oleh kegiatan *“Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha”*

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. **1,397,248,300,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.365.063.750 atau 97.70 %. Dan dari Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni.

Sasaran 2 :

“ Terpenuhiya Pelayanan Kesekretariatan ”

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub kegiatan.

Kegiatan - kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. **7.212.478.157-** dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.862.185.323 atau 95.14 %. Dan dari Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk kegiatan kesekretariatan.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	63.808.971.000	63.435.505.481	99.41
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	79.000.000	78.498.750	99.37
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	63.729.971.000	63.357.006.731	99.41
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	210.320.000	161.169.000	76.63

1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	210.320.000	161.169.000	76.63
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.212.478.157	6.862.185.323	95.14
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.217.300	2.964.500	19.48
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.980.846.701	4.853.126.062	97.44
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.559.000	1.328.500	29.14
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.216.000	125.000.000	95.26
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.715.906	121.137.333	72.23
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.630.000	61.605.000	96.82
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.311.600	1.587.427.853	92.54
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.981.650	109.596.075	81.8

B. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat	48.18	48.16	99,96	64.019.291.000	63.596.674.481	99.34	0,66
1	Meningkatnya Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan	100	100	100	7.212.478.157	6.862.185.323	95.14	4,86

Uraian penjelasan tabel:

@ Berdasarkan penjelasan Tabel diatas, untuk Sasaran Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar 99.34% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,66%

@ Berdasarkan penjelasan Tabel diatas, untuk Sasaran Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan pada tahun 2022 telah terealisasi sebesar 95.14% dengan tingkat efisiensi sebesar 4,86%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 48,16%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%

- Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah/~~tidak~~ mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 71.231.769.157 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 70.458.859.804 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 98,91% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,09%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 29 Januari 2023

PLT.KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, S.Pd, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 196706011986031002